



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 212 / PDT. G / 2011 / PN. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I KADEK KRISNA ADI PUTRA, SH. : Umur ± 30 Tahun, Pekerjaan Pengacara,

Beralamat di Jalan Lembu Sura Perum Lembu

Sura VI No. 66 Denpasar, yang selanjutnya

disebut sebagai :

P E N G G U G A T : -----

Melawan :

INDRI BAYU ENGGARWATI, : Umur ± 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Beralamat : di Jalan Gunung Sang Hyang Gg.

Nusantara I No. 2 Denpasar, yang selanjutnya

disebut sebagai :

T E R G U G A T : -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 April 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 April 2011 dibawah register perkara Nomor : 212 / Pdt. G / 2011 / PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang

2

telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2003 bertempat di Banjar Dinas Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 23 Maret 2011 dan yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat.

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **D'TU ANANTA WIJAYA KRISNA**, yang lahir di Denpasar Tanggal 15 Desember 2003.

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa saja dan harmonis sebagaimana idaman setiap rumah tangga Akan tetapi semenjak anak Penggugat dengan Tergugat tersebut lahir mulailah terjadi perselisihan-perselisihan yang menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat.

4. Bahwa dengan adanya perselisihan yang sering menimbulkan pertengkaran-pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat membuat keputusan dengan meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas pada tahun 2004 untuk pulang kerumah orang tuannya.

-
5. Bahwa atas perginya Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dan mengajak kembali mencoba membina rumah tangga yang lebih baik. Tergugat bersedia untuk kembali akan tetapi Tergugat meminta untuk tidak lagi tinggal bersama sama dengan orang tua Penggugat dengan jalan tinggal dirumah kontrakan.

-
6. Bahwa oleh karena permintaan Tergugat seperti tersebut dan mengingat anak Penggugat yang masih balita dan memerlukan kasih sayang seorang ibu yang melahirkannya, membuat Penggugat memenuhi permintaan Tergugat. Dengan adanya permintaan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat beserta anak Penggugat tinggal bersama lagi di sebuah rumah kontrakan di Denpasar. Akan tetapi setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

3

rumah kontrakan, pertengkaran tidak dapat dihindari juga. Dari pertengkaran tersebut sekira berselang 10 (sepuluh) hari dari hari pertama Penggugat tinggal bersama Tergugat dirumah kontrakan tersebut, Tergugat menyatakan diri sudah benar-benar tidak kuat hidup dengan Penggugat, dan memilih untuk mengakhiri hubungan suami-isteri dan kembali kerumah orang tuanya.

-
7. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat tersebut, Penggugat pernah mengadakan pertemuan dengan keluarga Tergugat. Akan tetapi pada saat pertemuan berlangsung Tergugat tidak hadir. Pada pertemuan tersebut, Tergugat melalui orang tuanya menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak bisa untuk bersama dengan Penggugat lagi menjalani hidup dalam ikatan suami-isteri dan memilih berpisah dengan Penggugat. Semenjak pertemuan tersebut antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu kembali sehingga antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama ± 7 (tujuh) tahun. -----

8. Bahwa dengan tidak pernah bertemu dan atau berkomunikasi serta telah terjadinya pisah rumah selama ± 7 (tujuh) tahun antara Penguat dengan Tergugat, membuat Penguat merasa sudah tidak bisa untuk mempertahankan lagi hubungan suami-isteri dengan Tergugat, sehingga Penguat memilih jalan keluar dari kemelut ini dengan cara Perceraian. Dengan demikian Penguat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutus perkawinan antara Penguat dengan Tergugat dengan perceraian.
-

9. Bahwa mengingat anak Penguat dengan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan memerlukan asuhan dari orang tua yang sanggup memberikan kasih sayang yang tulus dari Penguat (Ayah kandungnya), dikarenakan juga anak tersebut sudah ditinggal oleh Tergugat sudah kurang lebih 7 tahun, oleh karenanya untuk terjaminnya tumbuh kembang dan kesehatan anak tersebut terawat dan atau berjalan dengan baik, dan juga

4

mengingat di Bali menganut Sistem Purusa, maka Penguat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan hak asuh terhadap anak yang bernama **D'TU ANANTA WIJAYA KRISNA**, yang lahir di Denpasar Tanggal 15 Desember 2003 kepada Penguat selaku ayah kandungnya. ;-----

10. Bahwa Penguat juga mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan kirannya untuk memanggil, memeriksa, mengadili perkara ini yang selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2003 bertempat di bertempat di Banjar Dinas Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 23 Maret 2011 adalah sah dan putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menyatakan hukum anak yang bernama **D'TU ANANTA WIJAYA KRISNA**, yang lahir di Denpasar Tanggal 15 Desember 2003 tersebut, mengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selaku ayah kandungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum memberikan hak asuh atas anak yang bernama **D'TU**

ANANTA WIJAYA KRISNA yang lahir di Denpasar Tanggal 15
Desember

2003 tersebut kepada Penggugat selaku ayah kandungnya..

6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam
perkara ini.

Atau

:

Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan
keputusan. ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri
dipersidangan tanpa diwakili atau dikuasakan kepada orang lain, Sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara panggilan
sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 April
2011 dan tanggal 4 Mei 2011, masing-masing dengan Nomor : 212 / Pdt.G /
2011 / PN.Dps yang dibacakan disidang, Tergugat telah dipanggil dengan patut,
dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan
yang syah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara
ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertahankan gugatannya
tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti suratnya berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 23 Maret 2011, diberi tanda
bukti

P.-1 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tersebut yang diberi tanda bukti P-1 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah serta bukti aslinya dikembalikan kepada Penggugat ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat ;

6

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap kepersidangan, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Banjar Pacung, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Januari 2003 sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 23 Maret 2011 yang dibuat oleh Kelian Dinas Banjar Pacung, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan (vide Bukti P-1), Majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam Petitum 2 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-3, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dicatatkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, maka menurut hemat Majelis tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-3

ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-4 dan ke-5, oleh karena dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang diberi nama **D'TU ANANTA WIJAYA KRISNA** yang lahir di Denpasar pada tanggal 15 Desember 2003 dan semenjak tahun 2004, anak tersebut diajak dan diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya, maka menurut pertimbangan Majelis, hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepadanya ; -----

7

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 Rbg, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2003 bertempat di Banjar Dinas Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 23 Maret 2011 adalah sah dan putus karena perceraian ;

- Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **D'TU ANANTA WIJAYA KRISNA** yang lahir di Denpasar pada tanggal 15 Desember 2003, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 266..000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Rabu, tanggal 11 Mei 2011**, oleh kami : **AMSER SIMANJUNTAK, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS SUBEKTI, SH.** Dan **PARULIAN SARAGIH, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri

8

oleh

Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SUBEKTI, SH.

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp..... 225.000,-
3. Redaksi Putusan..... Rp..... .000,-
4. Materai Putusan..... Rp..... .000,-

Jumlah..... Rp..... 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 11 Mei 2011 Nomor : 212/PDT.G/2011/PN.DPS. telah diberitahukan
kepada Tergugat pada tanggal 12 Mei 2011 ;

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

9

Catatan **II** _____ :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Mei 2011, Nomor : 212/
PDt.G/2011/PN.DPS. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak
tanggal 27 Mei 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.